

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Empiris

Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.⁵⁴ Penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵⁵

2. Penelitian Normatif

Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁶ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

⁵⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 153.

⁵⁵ Soejono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 51.

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm 153.

sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁵⁷

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Bahan primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).⁵⁸ Bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁵⁹ Dalam hal ini adalah hasil wawancara dari narasumber yang bersangkutan.

2. Data Skunder

Bahan hukum primer, yaitu segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;

⁵⁷ Soejono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 51.

⁵⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm 157.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, hlm 140.

⁶⁰ Soejono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 51.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban dalam Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, dilakukan penelitian untuk pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan responden. Adapun yang menjadi obyek penelitian hukum ini terdiri dari 6 (enam) responden.

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti

1. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
2. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) D.I.Y;
4. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Bantul;
5. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bantul;
6. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar

pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.⁶¹

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan deskriptif. Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan mutu atau kualitasnya sehingga akan menghasilkan suatu uraian yang relevan dan dapat menjawab pertanyaan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Analisis data deskriptif adalah analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh data yang telah di peroleh dari hasil penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh gambaran dari jawaban mengenai permasalahan yang ada.

⁶¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, *Op.Cit*, hlm 161.